

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 3875/UN28/KP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 122/UN28.16/PP/2016 Tanggal 21 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

- KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi kecuai tenaga honorer/kontrak
- KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 19 Juli 2016



PEM. DR. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran XI Keputusan Rektor Universitas Tadulako
 Nomor : 3875/UN28/KP/2016
 Tanggal : 19 Juli 2016
 Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu
 Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar
 Universitas Tadulako Semester Genap
 Tahun Akademik 2015/2016

**TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH KIMIA DASAR
 PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
 SEMESTER GENAP 2015/2016**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Daud Karel Walanda, M.Sc, Ph.D 19641214 199102 1 001	Pembina Utama [IV/d]	Guru Besar	FKIP	S3
2	Dr. Hj. Siti Nuryanti, M.Si 19590119 198603 2 003	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S3
3	Drs. Anang Wahid M. Diah, M.Si..Ph.D 19690910 199603 1 003	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S2
4	Dr. H. Suherman, MS 19611231 198702 1 006	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FKIP	S3
5	Dr. Siang Tandi Gonggo, M.Si 19680318 199311 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
6	Dra. Sri Mulyani Sabang, M.Si 19680617 199302 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
7	Ratman, S.Pd, M.Si 19730715 200012 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
8	Drs. Supriadi, M.Si 19581231 198603 1 028	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
9	Dra. Vanny Maria Agustina T., M.Sc.Ph.D 19650828 199001 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
10	Dr. Irwan Said, M.Si 19680427 199302 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
11	Dra. Nurhaeni, M.Si 19640630 199001 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	MIPA	S2
12	Drs. Syaiful Bahri, M.Si 19620323 199003 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	MIPA	S2
13	Dr. Ruslan, S.Si, M.Si 19660610 199702 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	MIPA	S3
14	Dr. Purnama Ningsih, S.Pd, M.Si 19741210 199903 2 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S3

SP

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
15	Dr. Ahmad Ridhay, S.Si, M.Si 19700731 200003 1 001	Penata [III/c]	Lektor	MIPA	S3
16	Dr. Rismawaty Sikana, S.Si, M.Si 19701024 199903 2 001	Penata [III/c]	Lektor	MIPA	S3



Rektor,
 Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
 NIP. 196102021989031001